



PENETAPAN

Nomor 0133/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Hendro Gunawan bin Misgito, Lahir di Aek Pancur tanggal 13 Februari 1977, NIK: 1207021302770004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun VIII Jalan Limau Mungkur No. 362, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Hp: 082369121433, sebagai **Pemohon I**;

Feni Afrita binti Toni Sembiring, Lahir di Tanjung Morawa tanggal 04 April 1981, NIK: 1207024204850005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun VIII Jalan Limau Mungkur No. 362, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Register Nomor 0133/Pdt.P/2020/PA.Lpk. tanggal 16 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2002 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0256/01/III/2002 tertanggal 01 Maret 2002;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama : Khairunnisa binti Hendro Gunawan
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : Dusun VIII Jalan Limau Mungkur
No. 362, Desa Bangun Rejo,
Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang

dengan calon suaminya:

Nama : Muhammad Eki Exanda Nasution
bin M. Syafii Nasution
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Bangun Rejo,
Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang

3. Bahwa pernikahan dimaksud rencananya akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa dalam waktu sedekat mungkin.

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan para Pemohon segera menikahkan anak para Pemohon dengan Muhammad Eki Exanda Nasution bin M. Syafii Nasution dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat sejak tahun 2015 sampai sekarang dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar norma agama;
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga Muhammad Eki Exanda Nasution bin M. Syafii Nasution telah mengurus administrasi pendaftaran pernikahan ke KUA setempat, akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun sehingga belum memenuhi syarat minimum umur perkawinan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dan Muhammad Eki Exanda Nasution bin M. Syafii Nasution tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, sedangkan Muhammad Eki Exanda Nasution bin M. Syafii Nasution berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Buruh Harian Lepas sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua Muhammad Eki Exanda Nasution bin M. Syafii Nasution telah merestui dan tidak keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Khairunnisa binti Hendro Gunawan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Eki Exanda Nasution bin M. Syafii Nasution;
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap secara inperson, lalu permohonan para Pemohon dibacakan tanpa perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon tentang resiko perkawinan muda yang berkaitan dengan kemungkinan belum siapnya mental seorang anak dalam mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai isteri dalam rumah tangga disebabkan karena dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat Majelis Hakim, para Pemohon menerangkan telah mamahami masalah tersebut, namun pernikahan anak para Pemohon dengan calon pasangannya tidak mungkin diundur lagi sebab akan dikhawatirkan



menimbulkan fitnah yang lebih besar. Anak para Pemohon tersebut telah terlalu dekat dengan calon pasangannya sehingga pernikahan bagi mereka adalah pilihan yang harus dilaksanakan dengan secepat mungkin oleh pihak keluarga. Pemohon menerangkan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun juga terhadap rencana pernikahan dimaksud dan menerangkan siap membantu mereka terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon bernama Khairunnisa binti Hendro Gunawan dan calon pasangannya bernama Muhammad Eki Exanda Nasution bin M. Syafii Nasution yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan, karena keduanya telah berhubungan atau berteman dekat sejak tahun 2015;
- Bahwa kondisi jasmani dan rohani kedua calon pengantin dalam keadaan baik, dan menyatakan siap membangun kehidupan berumah tangga;
- Bahwa Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution mengetahui menikah dalam usia kurang dari 19 tahun bertentangan dengan undang-undang, namun pernikahan tidak mungkin diundurkan sebab perkenalan mereka sudah terlalu akrab dan jika tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah yang lebih besar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Pernikahan nantinya semata-mata keinginan Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution dan keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang lebih besar lagi;
- Bahwa Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution keduanya telah memikirkan resiko pernikahan dalam usia yang masih kurang, yang berpotensi kepada dampak perekonomian keluarga, sosial dan psikologis serta rentan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi karena hubungan keduanya yang sudah sangat dekat dan tidak ada pilihan lain kecuali menikah;



- Bahwa Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution telah siap membangun rumah tangga dengan seberapa pun penghasilan yang ada dan keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa mereka dari keluarga yang berbeda yang tidak mempunyai hubungan nasab dan sepersusuan (radha'ah) yang menghalangi mereka untuk menikah secara syari'at dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon bernama **Nuraini binti Ngatemin**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Eki Exanda Nasution adalah anak kandung saya;
- Bahwa saya telah mengetahui rencana pernikahan Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution;
- Bahwa saat ini usia Khairunnisa belum mencapai 19 tahun sehingga tidak sesuai dengan undang-undang;
- Bahwa Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution tetap berkeinginan untuk menikah disebabkan hubungan mereka sudah terlalu akrab dan telah melanggar norma agama, tidak mungkin diundur lagi sebab akan dikhawatirkan menimbulkan fitnah yang lebih besar karena calon istri saat ini telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution telah diberi nasihat sehingga memahami resiko pernikahan dalam usia yang masih kurang dari usia perkawinan;
- Bahwa Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Tanjung Morawa, Kabupaten Deli



Serdang untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak karena usia Khairunnisa masih di bawah umur;

- Bahwa status Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution belum pernah menikah;
- Bahwa Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution berasal dari keluarga yang berbeda tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak pula sesusuan, beragama Islam dan calon pasangan wanita tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya dan keluarga siap membantu rumah tangga Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution kedepannya dan setuju keduanya menikah dengan segera;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0256/01/III/2002 tanggal 01 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II No. 1207021509094310 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 19-07-2016, yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I No.1207021302770004 dan Pemohon II No. 1207024204850005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang 08-06-2012, yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi IJazah atas nama Khairunnisa Nomor 10213912 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta Nur Azizi Tanjung Morawa



pada tanggal 02 Juni 2017, yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-790/Kua.02.01.08/PW.01/05/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Morawa kabupaten Deli Serdang pada tanggal 12-05-2020, yang bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Eki Exanda Nasution Nomor 1207-LT-27042015-0076 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 21 November 2019, yang bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P. 6 dan diparaf;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. **Sakilah binti Reti**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pensiunan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Limau Mungkur, Dusun VIII, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan Khairunnisa sebagai cucu;
 - Bahwa maksud dan alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah karena anak para Pemohon yang bernama Khairunnisa tersebut belum cukup umur untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Eki Exanda Nasution;
 - Bahwa Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution sudah menjalin hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga harus segera dinikahkan;



- Bahwa Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak karena usia Khairunnisa masih di bawah umur;
- Bahwa Khairunnisa sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri yang baik dan juga akan bertanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa hubungan Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, dan telah sepakat untuk segera dinikahkan;

2. Nurhayati binti Wagiran, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pensiunan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Limau Mungkur, Dusun VIII, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah mackik Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Khairunnisa sebagai cucu ponakan;
- Bahwa maksud dan alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah karena anak para Pemohon yang bernama Khairunnisa tersebut belum cukup umur untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Eki Exanda Nasution;
- Bahwa Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution sudah menjalin hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga harus segera dinikahkan;



- Bahwa Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk melangsungkan pernikahan, namun ditolak karena usia Khairunnisa masih di bawah umur;
- Bahwa Khairunnisa sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri yang baik dan juga akan bertanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa hubungan Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, dan telah sepakat untuk segera dinikahkan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara yang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*Vide* penjelasan Pasal tersebut antara lain pada angka 3 dinyatakan perihal Dispensasi Kawin, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga dewasa, tetapi para Pemohon tetap menyatakan berkeinginan segera menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memberi izin supaya anaknya bernama Khairunnisa, berumur 18 tahun dapat menikah dengan calon suaminya Muhammad Eki Exanda Nasution, di antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah secara syariat Islam, namun anak para Pemohon tersebut masih belum berusia 19 tahun, sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan. Permohonan Dispensasi Nikah, sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon pasangannya serta kepada orang tua calon pasangan, sekaligus menerangkan resiko pernikahan dalam usia yang kurang dari 19 tahun sebagaimana kehendak undang-undang sangat rentan dan berpotensi berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis serta rentan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat Majelis Hakim, mereka menyatakan telah mamahami masalah tersebut, namun rencana pernikahan tersebut tidak mungkin diundur lagi sebab akan dikhawatirkan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat upaya memberi nasihat sebagaimana tersebut di atas tidak berhasil;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon pasangannya, serta orang tua calon pasangan, yang pada pokoknya mereka itu dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapa pun serta mamahami bahwa menikah dalam usia kurang dari 19 tahun adalah melanggar undang-undang, Berdasarkan keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon pasangannya serta orang tua calon pasangan, memahami dengan benar resiko pernikahan diakibatkan kurangnya usia pernikahan sebagaimana dikehendaki undang-undang, sehingga bilamana di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan, tentu akan menjadi tanggungjawab mereka baik secara pribadi, keluarga dan tanggungjawab secara hukum.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Nikah dengan alasan karena para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Khairunnisa yang masih berumur 18 tahun dengan seorang suami bernama Muhammad Eki Exanda Nasution sebab keduanya telah menjalin hubungan cinta dan telah kuat keinginannya untuk menikah, serta sudah terlalu dekat dan telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum dan telah hamil sehingga harus dinikahkan dengan segera, namun rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, karena usia anak para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan Khairunnisa dan orangtua Muhammad Eki Exanda Nasution yang sama-sama mengakui bahwa keduanya telah menjalin hubungan cinta dan telah siap untuk menikah, serta akan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon adalah sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bukti P.2 adalah Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli serdang, dan berdasarkan P.2 tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon adalah satu keluarga dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bukti P.3 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deli serdang, dan berdasarkan P.3 tersebut menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bukti P.4 adalah IJazah a.n Khairunnisa yang menunjukkan bahwa anak para Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun, belum sampai pada batas usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang;
- Bukti P.5 adalah surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, membuktikan bahwa maksud para Pemohon untuk

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan alasan anak para Pemohon masih berusia dibawah umur belum mencapai usia 19 tahun/ dewasa, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

- Bukti P.6 adalah Akta Kelahiran a.n Muhammad Eki Exanda Nasution yang menunjukkan bahwa calon anak para Pemohon tersebut telah dewasa dan telah berumur 20 tahun 9 bulan dan telah mencapai usia dewasa telah sesuai dengan batas usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang, bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan para Pemohon, karena kedua saksi tersebut adalah nenek dari Khairunnisa, dan menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri tentang Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution telah menjalin hubungan cinta dan keduanya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, karena usia Khairunnisa masih dibawah umur (atau baru berusia 18 tahun). Kemudian keterangan saksi satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon mertua dari anak Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya Khairunnisa yang berumur 18 tahun dengan Muhammad Eki Exanda Nasution, namun pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, disebabkan usia Khairunnisa masih dibawah umur;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta yang sedemikian eratnya, sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa antara Khairunnisa dan Muhammad Eki Exanda Nasution tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa Khairunnisa dengan Muhammad Eki Exanda Nasution telah menjalin hubungan cinta dan sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, karena Khairunnisa masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT. dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمُهُ ۝٣٢

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan



memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dengan calon suaminya masih sama-sama belum pernah menikah, dan seagama dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan, maka dengan demikian antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah pula dipertimbangkan sepanjang yang berkenaan dengan tata aturan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan tidak ada larangan pernikahan menurut Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon untuk memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2020/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Khairunnisa binti Hendro Gunawan**, berusia 18 tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Eki Exanda Nasution bin M. Syafii Nasution**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 *Zulkaidah* 1441 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Nuraini, MA.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Buriantoni, SH. MH.** dan **Drs. Ridwan Arifin.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Hawani, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Dra. Nuraini, MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Buriantoni, SH. MH

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2020/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Siti Hawani, SH.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1. Biaya proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	0,-
3. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah).